

KEBIJAKAN JEJAMOU NGEBANGUN SAI BUMI NENGAH NYAPPUR DI KABUPATEN TULANG BAWANG, LAMPUNG

Agus Mardihartono

Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang, Lampung

Email: agushadi@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to explain the local wisdom in Tulang Bawang region, based on the cultural richness Megaou Pak (four Marga) in Lampung, which consists of Piil Senggeri philosophy of life. Where in the Piil Senggeri consists of Bajuluk Baadek (award), Nemui Nyimah (receiving guests and reward), Nengah Nyappur (mix and interact with others) and Sakai Sambayan (mutual aid). The study found that local wisdom can actually be a driving force in local policy-making level, only local wisdom is often not understood in depth so it can not be implemented in regional development policy. There are several issues that the constraints which are still not optimal utilization of human resources are qualified, bureaucrats and public understanding is still lacking, as well as the institutionalization of local wisdom that is still less so as not to be an important part in regional development.

Keyword: Local Wisdom, Policy of development, Tulang Bawang Region

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan local wisdom yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan kekayaan budaya Megaou Pak (Empat Marga) yang ada di Lampung, yang terdiri dari falsafah hidup Piil Senggeri. Dimana di dalam Piil Senggeri terdiri dari Bajuluk Baadek (pemberian gelar), Nemui Nyimah (menerima tamu dan memberi hadiah), Nengah Nyappur (bercampur dan berinteraksi dengan orang lain) dan Sakai Sambayan (gotong-royong). Studi ini menemukan bahwa kearifan local sebenarnya dapat menjadi pendorong dalam pembuatan kebijakan ditingkat local, hanya saja seringkali kearifan local tidak dipahami secara mendalam sehingga tidak dapat diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan di daerah. Ada beberapa persoalan yang menjadi kendala diantaranya masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia yang mumpuni, pemahaman birokrat dan masyarakat yang masih kurang, selain juga institusionalisasi local wisdom yang masih kurang sehingga tidak menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

Kata kunci: Kearifan Lokal, Kebijakan Pembangunan, Kabupaten Tulang Bawang

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata, materiil, dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wujud nyata dari

pelaksanaan pembangunan tersebut, harus ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta kerjasama semua aparatur dalam suatu unit pekerjaan.

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam kegiatan suatu lembaga/organisasi yang penyelenggaraannya melibatkan beberapa unit pada suatu pekerjaan akan selalu memerlukan adanya hubungan kerja yang memadai, saling terkait dalam rangka mencapai tujuan daripada lembaga atau organisasi tersebut. Begitu pula dalam kegiatan pemerintah, dimana pembagian tugas dan hubungan kerjasama merupakan unsur utama terlaksananya proses pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Dalam konteks otonomi daerah, peran daerah seharusnya lebih sentral ketimbang pusat, sebab filosofi otonomi daerah salah satunya adalah mendekatkan unsur daerah dengan pemerintahannya. Pemilihan dan pembagian unsur pemerintahan menjadi penting dalam otonomi daerah.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah dikenal sebagai personifikasi negara. Penyelenggara pemerintahan, menurut para ahli ketatanegaraan secara garis besar mempunyai tiga fungsi utama dalam melaksanakan tanpa memandang tingkatan yang ada dalam masyarakat, yaitu; *Pertama*, fungsi pelayanan masyarakat; *Kedua*, fungsi pembangunan; *Ketiga*, fungsi perlindungan. (Santoso, 2007; 17; Antlov, 2004; 301)

Di era reformasi ini, pemerintah dituntut untuk mampu menampilkan jati dirinya yang profesional dalam setiap aspek penyelenggaraan tugasnya, bertanggungjawab, bersih, dan berwibawa, sehingga mampu menampilkan sosok pengayom yang dipercaya oleh masyarakat. Pemerintah adalah pelayan masyarakat, sehingga harus disadari sepenuhnya keberadaan dan kewajibannya tersebut, sehingga pelaksanaan fungsi pemerintah dapat terselenggara dengan baik. Sosok pemerintahan daerah yang demikian, sebenarnya memberikan cerminan sebagai penyelenggaraan pemerintah yang mengarah pada apa yang dinamakan *good government and clean governance*. (Haryatmoko, 2007; 34)

Luasnya ruang lingkup pelayanan dan jasa publik yang dikelola oleh pemerintah meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Akibat luasnya lingkup pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah tersebut hendaknya dibarengi pula dengan kualitas pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan publik akan memberikan dampak pada penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah pemerintah daerah yang berbasiskan pada masyarakat yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat lokal ketimbang kepentingan pemerintah pusat. (Lay, 2009; 16)

Sesuatu yang penting kemudian adalah bagaimana pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip *equity* dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi. Artinya, pemerintah dalam memberikan pelayanan tidak boleh melakukan diskriminasi, dimana pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat, dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam bahasa pemerintahan daerah dibutuhkan sistem pelayanan pemerintahan yang transparan, kredibel dan bertanggung-jawab secara sistemik. (Santoso, 2008; 29)

Seiring dengan dinamika dan kompleksnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidak lagi dapat mengklaim dirinya sebagai satu-satunya sumber kekuasaan yang absah. Paradigma pemerintah sebagai *a governing process* ditandai oleh praktek pemerintah yang berdasarkan pada konsensus-konsensus etis antara pemimpin dengan masyarakat. Pemerintah dijalankan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi dan diskursus yang berlangsung dalam ruang publik. Kedaulatan rakyat sebagai sebuah konsep dasar tentang kekuasaan telah menemukan bentuk disini. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut adanya keterlibatan seluruh elemen, baik intern birokrasi, maupun masyarakat dan pihak swasta. Pemikiran tersebut hanya akan terwujud manakala pemerintah didekatkan dengan yang diperintah atau dengan kata lain terjadi *good governance*. Pemerintahan yang demikian, mengandaikan adanya komunikasi politik yang intensif antara masyarakat sebagai yang dilayani dengan pihak pemerintah sebagai pelayan. Pemerintah tidak lagi menempatkan diri pada posisi sebagai sumber kekuasaan yang absolut dan selalu berada diatas (Lay, 2009; 38).

Dampak reformasi yang terjadi di Indonesia ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan adalah terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak monolitik sentralistik ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik (*lokal democracy*). Pemerintahan semacam ini memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah. Desentralisasi atau otonomi merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi bukanlah semata-mata bernuansa *technical administration* atau *practical administration*, tetapi harus dilihat sebagai *process of political interaction* yang berkaitan dengan demokrasi pada tingkat lokal (*lokal democracy*) yang arahnya pada pemberdayaan (*empowering*) atau kemandirian daerah sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah. (Pratikno, 2007; 28, 2009; 34)

Pemberian otonomi daerah merupakan manifestasi dari proses pemberdayaan rakyat dalam kerangka demokrasi, dimana daerah kabupaten/kota yang merupakan unit pemerintahan terdekat dengan rakyat diberikan keleluasaan untuk berekspresi menyangkut kebutuhan daerahnya sendiri guna memperlancar pelaksanaan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi dari asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat pada hakekatnya merupakan penerapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal (Utomo, 2004; 23). Dalam konteks ini, kekuasaan akan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini membawa implikasi terhadap perubahan paradigma pembangunan yang dewasa ini diwarnai dengan isyarat globalisasi. Konsekuensinya, berbagai kebijakan publik menjadi bagian dari dinamika yang harus direspon dalam kerangka proses demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, dan kemandirian lokal.

Berbagai upaya dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan melakukan revisi terhadap payung hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan desentralisasi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32/2004 merupakan strategi baru yang membawa harapan dalam memasuki era reformasi, globalisasi, serta perdagangan bebas. Hal-hal pokok yang menjiwai lahirnya Undang-Undang ini adalah demokratisasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat serta terpeliharanya nilai-nilai keanekaragaman daerah. Harapan itu muncul oleh karena kebijakan ini dipandang sebagai jalan baru untuk menciptakan suatu tatanan yang lebih baik dalam sebuah skema *good governance* dengan segala prinsip dasarnya. (Ryas Rasyid, 2004)

Melalui pemerintahan yang desentralistik akan terbuka wadah demokrasi bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam menentukan nasibnya, serta berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui pemerintahan daerah yang dipercaya, terbuka dan jujur, serta

bersikap tidak mengelak dari tanggungjawab (*passing the buck*) sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan mampu memenuhi asas-asas kepatutan dalam pemerintahan (*good governance*).

Konsep *good governance* sendiri dalam beberapa tahun belakangan ini banyak dibicarakan dalam berbagai konteks dan menjadi isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan kepada publik. Tuntutan ini sebagai akibat dari pola lama penyelenggaraan pemerintahan yang dirasakan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah atau dengan kata lain semakin tidak efektifnya pemerintahan di samping semakin berkembangnya kualitas demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Jadi ada tekanan untuk mendefinisikan ulang terhadap peran-peran pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat dan sektor swasta. Sebagaimana dikemukakan oleh Amal (2004;25), bahwa otonomi daerah berakibat pada penataan kembali hubungan pusat dan daerah yang selama ini berjalan sentralistik.

Sebagai suatu alternatif pengelolaan pemerintahan, konsep *good governance*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hughes dan Ferlie, dkk (dalam Osborne dan Gaebler,1992), memiliki kriteria yang berkemampuan untuk memacu kompetisi, akuntabilitas, responsif terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai, perlu adanya keseimbangan hubungan yang ada di antara aktor (*domain*), sehingga tidak boleh ada aktor kelembagaan di dalam *good governance* yang mempunyai kontrol yang absolut.

Melalui paradigma *good governance* sebagai alternatif penyelenggaraan pemerintahan, potensi masing-masing *stakeholders* dapat diaktualisasikan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga perlu dijamin perkembangannya secara kreativitas dan aktivitas yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, demokratisasi, serta kemandirian daerah. Seiring dengan adanya keinginan untuk mewujudkan paradigma *good governance* tersebut, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi saat ini hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan pemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijakan dan kepastian hukum. Dalam

konteks ini, Asmara Nababan (2004) menafsirkan bagaimana agar demokrasi lebih bermakna ketimbang demokrasi prosedural.

Ketika adanya keinginan untuk melakukan redefinisi terhadap pola penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi selama ini, pada saat yang bersamaan kebijakan otonomi daerah juga digulirkan. Pertanyaan yang segera muncul adalah apakah dengan demikian, pembangunan akan lebih dekat dengan masyarakat atau dengan kata lain pemerintah, melalui kebijakan-kebijakannya akan lebih berpihak kepada masyarakat dan dunia usaha? Sejauhmana akses yang dimiliki oleh para *stakeholder* turut serta mengambil bagian dalam proses pemerintahan dan pembangunan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perencanaan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dan dunia usaha menjadi salah satu syarat untuk mengembangkan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini disebabkan karena perencanaan merupakan proses awal, sebelum langkah-langkah yang bakal mempengaruhi kehidupan masyarakat berjalan. Pemikiran semacam ini didasarkan pada kerangka bahwa jika dalam perencanaan dengan sengaja mengabaikan suara rakyat, maka dengan sendirinya langkah-langkah yang akan diciptakan bisa mengancam kehidupan masyarakat.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah bagaimanakah kebijakan di daerah berdasarkan *setting* sosial budaya tertentu yang ada di Kabupaten Tulang Bawang?" Hambatan-hambatan apa yang seringkali menjadi penghalang sehingga kebijakan di tingkat daerah tidak bisa berjalan dan bersandar kepada kekuatan atau modal budaya lokal, padahal dalam sebuah daerah seringkali memiliki kekayaan lokal berupa budaya lokal yang sangat tua dan dapat mempengaruhinya? Rumusan persoalan selanjutnya adalah bagaimana sebuah kebijakan dapat berlangsung dengan mendasarkan pada budaya lokal tertentu yang kemudian berpengaruh pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dapat berlangsung, mekanisme seperti apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengevaluasinya. Dari sana diharapkan dapat terformulasikan kebijakan berdasarkan budaya lokal yang tua dan mempengaruhinya.

KERANGKA TEORITIK

Penelitian ini memanfaatkan sejumlah landasan teori sebagai upaya untuk menemukan relevansi aksiologi budaya *Megou Pak* pada pengambilan kebijakan publik oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam Program *Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur*. Salah satunya adalah peranan modal sosial yang dimiliki dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang ada khususnya di Kabupaten Tulang Bawang, mengingat bahwa kebijakan publik, termasuk didalamnya kebijakan sosial adalah merupakan perangkat negara yang penting dalam membangun dan meningkatkan modal sosial.

Oleh sebab itu, dalam kajian teori di bawah ini hendak dikemukakan beberapa kerangka yang memungkinkan penelitian ini berlangsung dan kemudian kerangka teoritik tersebut menjadi acuan untuk menganalisis masalah yang menjadi fokus kajian. Tentu saja fokus teoritik adalah bidang budaya lokal yang kemudian peneliti sebut sebagai kerangka *social capital* atau modal sosial. Tentu saja kajian teoritik ini akan fokus pada dua hal saja, yakni modal sosial untuk memperkuat atau menjelaskan soal yang berhubungan dengan kekayaan lokal bernama *Megaou Pak Sei Bumi Nengah Nyapur*, sedangkan kebijakan publik akan berkenaan dengan praktek pemerintahan yang menerapkan salah satu aspek dari kebijakan pembangunan dalam rangka memberikan bantuan langsung tunai pada masyarakat sebagai upaya memberdayakan masyarakat Tulang Bawang, dimana pemberian bantuan langsung pada masyarakat ini telah berlangsung sejak 2006-2008. Apakah di lapangan akan menjadi kenyataan atas apa yang dikonstruksikan dalam teori.

1. Modal Sosial

Para sosiolog, analis kebijakan, dan pekerja sosial belakangan ini cukup sering membicarakan mengenai modal dalam bentuk lain, seperti; modal manusia, modal intelektual, dan modal kulturasi atau budaya, yang juga dapat digunakan untuk keperluan tertentu atau diinvestasikan untuk kegiatan di masa yang akan datang. Modal manusia, misalnya dapat meliputi keterampilan atau kemampuan yang dimiliki orang untuk melaksanakan tugas tertentu. Modal intelektual mencakup kecerdasan atau ide-ide yang dimiliki manusia untuk mengartikulasikan sebuah konsep atau pemikiran. Sedangkan modal kultural meliputi pengetahuan dan pemahaman komunitas terhadap praktek dan pedoman-pedoman hidup

dalam masyarakat. Adapun konsep dari ketiga modal ini sulit untuk diukur karena melibatkan pengetahuan yang dibawa orang di dalam benaknya dan tidak mudah dihitung secara biasa. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa modal sosial juga termasuk konsep yang tidak gampang diidentifikasi dan apalagi diukur secara kuantitas dan absolut.

Modal sosial, termasuk elemen-elemennya seperti kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong-royong, jaringan, dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti meningkatnya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan (Blakeley dan Suggate, 1997, 2005a; Suharto 2005b).

Dua tokoh utama yang mengembangkan konsep modal sosial adalah Robert Putnam dan Fukuyama. Putnam mengartikan modal sosial sebagai penampilan organisasi sosial, seperti jaringan-jaringan dan kepercayaan yang memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama. Di dalam modal sosial, persoalan-persoalan keorganisasi (lembaga) yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, selain pula apa yang dinamakan dengan struktur sosial. Intinya adalah bahwa modal sosial akan berperan dalam masyarakat. (Putnam, 1967; 12). Sementara menurut Fukuyama, modal sosial adalah kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan dalam sebuah komunitas. Fukuyama menempatkan modal sosial, seperti; kejujuran, tanggungjawab, dan kerjasama sebagai sesuatu yang memungkinkan terjadi dinamika dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat berkembang dan menjadi besar, karena berpangku pada modal sosial. Kunci dari semuanya adalah adanya kearifan lokal. (Fukuyama, 2003; 29)

Modal sosial dapat diartikan sebagai sumber (*resource*) yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Namun demikian, pengukuran modal sosial dalam jaringan jarang melibatkan pengukuran terhadap interaksi itu sendiri, melainkan hasil dari interaksi tersebut, seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antarwarga masyarakat. Sebuah interaksi dapat terjadi dalam skala individu maupun institusional. Secara individu, interaksi terjadi manakala relasi intim antara individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional. Secara institusional, interaksi dapat dilahirkan pada saat visi dan tujuan suatu organisasi memiliki kesamaan dengan visi dan tujuan organisasi lainnya.

Meskipun interaksi terjadi karena berbagai alasan, orang-orang berinteraksi, berkomunikasi dan kemudian menjalin kerjasama pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan untuk berbagi cara mencapai tujuan bersama yang tidak jarang berbeda dengan tujuan dirinya sendiri secara pribadi. Keadaan ini terutama terjadi pada interaksi yang berlangsung relatif lama. Interaksi semacam ini melahirkan modal sosial, yaitu ikatan-ikatan emosional yang menyatukan orang untuk mencapai tujuan bersama yang kemudian menumbuhkan kepercayaan dan keamanan yang tercipta dari adanya relasi yang relatif panjang.

Masyarakat yang memiliki modal sosial yang tinggi cenderung bekerja secara gotong-royong, merasa aman untuk berbicara dan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan. Sebaliknya, pada masyarakat yang memiliki modal sosial yang rendah akan tampak adanya kecurigaan satu sama lain, merebaknya 'kelompok kita' dan 'kelompok mereka', tiadanya kepastian hukum dan keteraturan sosial, serta seringnya muncul 'kambing hitam'.

Baik Putnam maupun Fukuyama sejatinya hendak mengatakan bahwa dalam sebuah masyarakat senantiasa hadir apa yang dinamakan kekayaan lokal dalam berbagai bentuknya. Ada yang bentuknya sangat nyata sehingga terang adanya dan dilakukan oleh masyarakat secara kasat mata, namun ada bentuknya yang tidak kasat mata, tetapi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Contoh dalam hal ini adalah soal kejujuran, kerjasama dan persahabatan tidak tampak, tetapi bisa dirasakan dampaknya. Demikian pula soal jaringan, bentuknya bisa macam-macam dan kasat mata, misalnya adalah membangun jaringan dengan para pengusaha, para intelektual bahkan politisi, sehingga membuat kuatnya sebuah ikatan persaudaraan maupun ikatan emosional kerja.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan, baik swasta, dunia usaha maupun masyarakat madani (*civil society*). Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi

atau bahkan kompetisi antarberbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Bridgman dan Davis (2004;4-7) menerangkan bahwasanya kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni; *Pertama*, sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*); *Kedua*, sebagai hipotesis (*hypothesis*); *Ketiga*, sebagai tujuan (*objective*).

Kebijakan publik yang menjadi fokus dalam kajian ini nanti hendak menganalisis dengan teori kebijakan publik yang telah lazim dalam pembuatan kebijakan di dalam pemerintahan. Ada banyak kebijakan publik yang dapat disampaikan, namun khusus dalam kajian ini akan difokuskan pada pemberian dana langsung tunai pada masyarakat yang diasumsikan karena terdapat peran-peran budaya lokal bernama *Sei Bumi Nengah Nyappur* dalam konteks budaya besar *Megaou pak*. Dengan pemahaman pada kebijakan public yang berlangsung di Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan kerangka kebijakan publik dan budaya local, maka akan dapat ditemukan beberapa komponen peran-peran budaya lokal dalam pembuatan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini.

Demikian banyaknya teoritis tentang kebijakan publik yang menekankan pada proses pembangunan, perencanaan pembangunan, implemementasi pembangunan, mekanisme dan evaluasi pembangunan oleh pemerintahan daerah. Apakah kriteria seperti ini telah dilaksanakan dalam sebuah pengambilan kebijakan untuk pembangunan daerah kemudian hasilnya tidak sesuai adalah bagian yang hendak dikaji. Oleh sebab itu, riset ini sebenarnya berdasarkan pada data lapangan yang kemudian hendak dikonfirmasi dengan teori modal sosial dan kebijakan publik.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan studi literatur, studi lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada beberapa informan, mengamati program pembangunan, keterlibatan birokrasi dan masyarakat dalam pembangunan *Jejamou Sai Bumi Nengah Nyappur* di Tulang Bawang sejak 2006 sampai 2008. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dimana temuan lapangan dari berbagai sumber yang kompoten kemudian dianalisis dengan

mengkonfirmasi data primer tersebut dengan data sekunder yang terkait untuk di tarik sebuah kesimpulan.

HASIL DAN ANALISIS

1. Implementasi dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk "Program *Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyapur (JNSBNN)*"

Implementasi program pembangunan yang menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan suatu konsekuensi dari pergeseran paradigma pembangunan nasional yang mengarah kepada tercapainya upaya pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*). Istilah pembangunan berpusat pada manusia atau orang pernah dipopulerkan oleh Miqdal dan Samin Amin (dalam Tjokrowiloto, 1987)

Perubahan paradigma pembangunan tersebut mau tak mau menuntut adanya perubahan strategi pembangunan yang *top-down* ke pembangunan yang *bottom-up* dengan memberikan kesempatan dan akses yang sama kepada masyarakat melalui kebijakan pemihakan dan pemberdayaan (demokratisasi pembangunan). Bertitik tolak dari itu, maka menjadi ketertarikan penulis untuk *me-review* bagaimana pola perumusan salah satu program pembangunan yang bernama Program *Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyapur (JN-SBNN)* di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Program *Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyapur (JN-SBNN)* merupakan program pemerintah guna kelancaran dan ketertiban pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai implementasi dari dana kampung dan kelurahan berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 21/2001 tentang Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Kampung/Kelurahan.

Sebagai sebuah kebijakan publik yang sangat berpengaruh dan berdampak pada kehidupan masyarakat, karenanya maka kebijakan *Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyapur* layaklah dirumuskan dengan baik, melalui alur formulasi kebijakan yang tepat dan benar serta melibatkan banyak aktor guna dapat menciptakan bentuk peranan masing-masing *stakeholders* dalam melaksanakan pembangunan daerah dengan mengacu pada nilai-nilai kearifan lokal yang ada.

Proses formulasi kebijakan *Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur* dilalui dengan melewati mekanisme perumusan kebijakan publik yang tepat, yakni mulai dari identifikasi isu dan tuntutan yang muncul, penyusunan agenda dan perumusan masalah kebijakan, pemilihan alternatif dan penetapan kebijakan. Bagaimana isu ini pertama kali muncul, siapa yang memunculkan, apa dampaknya kepada masyarakat, siapa yang menjadikannya sebagai agenda, bagaimana respons dari legislatif dan eksekutif selaku aktor, bagaimana elaborasi antara keinginan pemerintah dan budaya masyarakat lokal (budaya *Megou Pak*) yang terjadi selama proses perumusan, bagaimana aksiologi budaya *Megou Pak* mempengaruhi formulasi kebijakan, alternatif apa saja yang dimunculkan dan bagaimana keputusan akhirnya. Jika proses ini tidak dilalui dengan benar, maka kebijakan program yang dihasilkan tidak akan membawa arti apa-apa bagi public, karena hasilnya tidak akan membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat.

Suatu formulasi kebijakan dibuat dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai *stakeholders* selain eksekutif dan legislative. Oleh karena itu, masyarakat sebagai pihak yang akan menerima akibat langsung dari perubahan bentuk tersebut, terutama dengan dipilihnya nilai-nilai budaya lokal yang berkembang di masyarakat guna memberikan variasi dan melengkapi tahapan formulasi kebijakan yang partisipatif.

Program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) *Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyapur* (JN-SBNN) ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh, dari, dan, untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah untuk percepatan pengentasan kemiskinan, percepatan pembangunan sebagai bagian integral dari prinsip-prinsip ekonomi yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta proporsional dengan menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman masyarakat.

Dalam pengelolaannya, azas yang diharapkan adalah bahwa dana BLM JN-SBNN tersebut dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan dengan senantiasa meningkatkan upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dengan tidak mengesampingkan budaya dan pranata sosial yang berkembang di masyarakat desa dan kampung,

sehingga tercapai pembangunan daerah bercirikan karakteristik sosial dan ekonomi lokal yang ada.

Dalam proses implementasinya, metode yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan pemberian Bantuan Dana Stimulan melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada kampung/kelurahan pada 24 Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang yang penggunaannya didasarkan pada prinsip-prinsip dari program tersebut, yakni; 1). Inisiatif, partisipatif, demokratis, manfaat dan gotong-royong, dan berkelanjutan; 2). Prasarana dan sarana yang akan dibangun hendaknya mempunyai keterikatan (*linkage*) dengan pengembangan wilayah; 3). Kampung/kelurahan yang tidak/belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai; 4). Kegiatan yang akan dilakukan harus dapat dikerjakan sendiri oleh masyarakat kampung/kelurahan bersangkutan pada prinsipnya harus swakelola kampung; dan 5). Bantuan dana stimulan yang diberikan untuk setiap kampung adalah sebesar 100 juta rupiah.

Sementara itu, prinsip pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan tersebut diuraikan antara lain: 1). Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan menggunakan sumber daya, tata cara dan teknologi tepat guna spesifik lokasi; 2). Semua kegiatan dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis maupun administratif; 3). Kegiatan yang akan dilakukan masyarakat kampung/kelurahan, merupakan kegiatan yang direncanakan dan dapat dilakukan secara swadaya masyarakat. Bentuk swadaya masyarakat dapat berupa bahan-bahan material (pasir, batu, semen), dana, tenaga kerja, dan lain-lain.

2. **Institusionalisasi Adat Dalam Pembangunan**

Jika menilik pada masyarakat dalam proses social, sebenarnya lembaga adat dalam proses sosial tidak ada masalah. Lembaga adat mendorong untuk terlibat tetapi tidak sampai larut atau tidak bisa berperan. Peran lembaga adat adalah menjelaskan pada masyarakat dan umum tentang filosofis masyarakat Tulang Bawang. Dalam hal pengembangan kebudayaan juga penting dilakukan oleh lembaga adat. Disamping juga hubungan antara budaya di daerah untuk saling belajar, seperti belajar ke Padang atau Bali.

Kita juga akan mendapatkan bagaimana sebenarnya peran-peran perempuan dalam lembaga adat. Peran perempuan itu agak minimal dalam hal lembaga adat, karena di sana laki-laki semua. Tetapi perempuan bisa berperan dalam hal yang berkenaan dengan memberikan gelar pada orang lain, keputusan yang berhubungan dengan nama-nama bukan dalam pertemuan lembaga adat. Dalam upacara *kayo aro*, perempuan paling berperan dalam perkawinan. Sedangkan yang memanjat itu laki-laki dan yang mengambil adalah perempuan. Perempuan mengusulkan pada pengambilan keputusan usul pada kaum laki-laki di lembaga adat. Misalnya *majao balak*, dulu tidak ada dalam upacara adat, karena usul perempuan akhirnya diakomodasi.

Oleh sebab itu, secara filosofis sebenarnya budaya *nengah nyappur* merupakan bagian dari falsafah hidup masyarakat. Karena itu, dapat menjadi landasan pembangunan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Dengan syarat memberikan penjelasan pada masyarakat secara komprehensif dan lugas sehingga maju. Harus dilakukan oleh para ahli, ilmuwan, dan pihak yang memiliki pemahaman luas tentang *ngangh nyappur*. Harus dimaknai secara benar, disosialisasikan atau ditransformasikan. Sosialisasikan oleh lembaga data, didorong pemerintahan bupati, wakil, masyarakat dan DPRD saya kira akan berjalan pembangunan di Tulang Bawang akan berjalan.

Faktor luar seringkali berpengaruh dan negatif karena kehilangan jati diri bagi masyarakat Tulang Bawang. Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang bisa bertahan dengan *nengah nyapur* dan bisa membangun, bukan hanya dengan klaim tentang keturunan, klaim tentang kepemilikan, harus ada keahlian kemampuan dan kebersamaan dan legalitas lembaga harus berperan, karena tidak bisa berdaya. Bidang kebudayaan harus kuat dalam berperan. Seringkali ada keraguan jika orang Tulang Bawang beradaptasi dengan lain, maka akan lenyap dan tidak bisa mempertahankan identitasnya, padahal seharusnya tidak demikian. Saya kira inilah yang harus diperhitungkan dan dijelaskan secara detail pada masyarakat Tulang Bawang dan masyarakat luar. Bahwa *nengah nyappur* tidak berarti lebur dalam budaya global dan lupa identitas diri, tetapi beradaptasi kemudian tetap pada identitas kebudayaannya.

Karena itu, setiap menjual tanah harus mengetahui ketua marga dan ketua kampung terpilih. Dalam Pemerintahan adat *Megou Pak* bisa menjadi Filsafah Pemerintah Tulang Bawang dan dipahami oleh ahlinya dan pemerintah kepada masyarakat. Falsafah *Megaou*

Pak Sai Bumi Nengah Nyappur sudah berjalan berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun di masyarakat. Hanya mereka tidak memahaminya secara mendalam, seakan-akan tidak ada kaitannya dengan falsafah hidup di Tulang Bawang. Contohnya, soal kawin yang saya sebutkan telah terjadi sejak 1800 sejak Sultan Raden Intan Menikah dengan Putri dari Tulang Bawang. Disinilah sebenarnya falsafah hidup masyarakat Tulang Bawang harus dipahami kembali secara komprehensif sehingga pengertian tentang *piil senggeri* dan sebagainya tidak rancu. Tidak terjadi kesalahpahaman secara merata di masyarakat jika ada upaya-upaya memberikan pengertian secara merata dan sesering mungkin. Oleh sebab itu, falsafah *piil senggeri* sebenarnya sangat membantu dalam pembangunan di Tulang Bawang.

3. Tantangan dalam Pembangunan di Tulang Bawang

Ada beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai tantangan dalam pembangunan di Tulang Bawang sehingga optimalisasi budaya lokal masih kurang. Tentu saja hal ini membutuhkan penjelasan dan kerja keras untuk membangkitkan masyarakat dan pemerintah Tulang Bawang agar pembangunan menjadi optimal. Terkait hal yang menjadi tantangan dalam pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang, penulis hendak mengemukakan yang menjadi penghambat pembangunan.

Sebagai faktor pendukung dalam program pembangunan sebenarnya dengan falsafah *Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur* didukung oleh adanya sinergi antarelemen dalam masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang. Mereka bersama-sama melakukan kerjasama melakukan aktivitas yang bermanfaat pada kabupatennya. Antarpejabat terkait, kecamatan, kelurahan atau desa menjadi bagian dalam pembangunan, sehingga menampilkan hasil dalam program pembangunan dua tahun terakhir (2006-2007). Namun seringkali kurang mendapatkan tempat yang maksimal, karena banyak faktor yang menyelimuti dibelakangnya. Ada faktor kepentingan, kultur, dan faktor dari luar yang masuk ke lingkungan Tulang Bawang.

Seperti telah dikemukakan, sebenarnya falsafah *sai bumi nengah nyappur* dapat menjadi pemicu terjadinya pembangunan yang maksimal di Tulang Bawang, hanya saja ada banyak hal yang menghalangi sehingga di sana-sini kurang optimal, sehingga secara riil dapat menjadi tantangan dalam proses pembangunan di Tulang Bawang yang telah dicanangkan

oleh Pemerintah. Tantangan-tantangan yang ada, jika tidak mendapatkan perhatian akan menjadi halangan serius atas suksesnya program pembangunan yang akan dilakukan di masa mendatang.

Hal-hal seperti kurangnya pemahaman yang memadai di kalangan para birokrat atas falsafah *sei bumi nengah nyappur*, pemahaman minimal dari para elit lokal seperti tokoh adat, tokoh agama bahkan politisi adalah bentuk-bentuk tantangan yang riil. Belum tantangan dari kaum muda yang sebagian besar memang tidak memahami budaya lokal falsafah *sei bumi nengah nyappur* adalah persoalan sangat serius sebab merekalah generasi yang akan melanjutkan pembangunan masyarakat Tulang Bawang.

Birokrasi yang gemuk sebenarnya bukan masalah pembangunan akan berjalan lambat, yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengefektifkan aparat birokrasi agar menjadi birokrasi yang cekatan dan tanggungjawab atas pekerjaan yang diberikan. Pemahaman atas budaya lokal adalah hal yang tidak boleh ditunda-tunda karena menunda masalah pemahaman secara keseluruhan atau semakin banyak yang memahami, maka akan menjadi kendala yang benar-benar nyata di depan mata.

Posisi birokrasi pemerintah daerah yang bersedia memberikan dorongan semangat agar budaya lokal benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah. Jika hal seperti ini tidak dilakukan, maka hambatan bahkan akan muncul pertama kali dari kalangan birokrasi yang harusnya mengawal proses pembangunan dengan pelbagai inisiatif yang dikerjakan. *Political will* adalah upaya yang sangat memungkinkan untuk menepis hambatan besar sosialisasi budaya lokal dalam pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Kabupaten Tulang Bawang memiliki potensi alam yang memadai untuk sebuah Kabupaten, kemudian bagaimana formulasi kebijakan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang dapat dikatakan sangat partisipatif, transparan dan menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Jika menilik pada masyarakat dalam proses sosial, sebenarnya lembaga adat dalam proses sosial tidak ada masalah. Lembaga adat mendorong untuk terlibat tetapi tidak sampai larut atau tidak bisa berperan. Peran lembaga adat adalah menjelaskan pada masyarakat dan umum tentang filosofis masyarakat Tulang Ba-

wang. Dalam hal pengembangan kebudayaan juga penting dilakukan oleh lembaga adat. Disamping juga hubungan antara budaya di daerah untuk saling belajar. Seperti belajar ke Padang atau Bali.

Kita sering mendapatkan keterangan yang agak tidak berdasar bahwa dalam lembaga adat peran perempuan tidak ada. Tetapi untuk kasus Tulang Bawang kita juga mendapatkan bagaimana sebenarnya peran-peran perempuan dalam lembaga adat. Memang peran perempuan itu agak minimal dalam hal lembaga adat karena disana laki-laki semua. Tetapi perempuan bisa berperan dalam hal yang berkenaan dengan memberikan gelar pada orang lain, keputusan yang berhubungan dengan pemberian nama-nama atau gelar bukan dalam pertemuan lembaga adat. Dalam upacara *kayo aro* itu perempuan paling berperan. Perempuan juga sangat berperan dalam hal perkawinan adat. Jika dalam upacara *kayo aro*, maka yang memanjat itu laki-laki dan yang mengambil adalah perempuan. Perempuan mengusulkan pada pengambilan keputusan usul pada kaum laki-laki di lembaga adat. Misalnya *majao balak* itu usulnya perempuan dulu tidak ada dalam upacara adat, karena usul perempuan akhirnya diakomodir.

Oleh sebab itu, jika falsafah *piil senggiri* dalam hal khusus *nengah nyappur* dipahami secara filosofis sebenarnya budaya *nengah nyappur* merupakan bagian dari falsafah hidup masyarakat karena itu dapat menjadi landasan pembangunan masyarakat Tulang Bawang. Hanya saja dengan syarat yang keras, para tokoh adat, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah dan masyarakat bersama-sama memberikan penjelasan pada masyarakat umum secara komprehensif dan lugas sehingga akan mendorong adanya kemajuan dan pembangunan. Hal-hal seperti itu harus dilakukan oleh para ahli, ilmuwan, dan pihak yang memiliki pemahaman luas tentang *nengah nyappur*. Harus dimaknai secara benar, disosialisasikan atau ditransformasikan. Sosialisasikan oleh lembaga adat, didorong pemerintah, bupati, wakil, masyarakat dan DPRD, maka falsafat *nengah nyappur* akan menjadi spirit dalam pembangunan di Tulang Bawang yang berdasarkan pada filosofi *local wisdom* akan berjalan.

Namun hal yang harus diingat disana adalah bahwa soal *local wisdom* sering mendapatkan tantangan yang keras. Faktor luar seringkali berpengaruh negatif, sehingga membuat daerah yang memiliki *local wisdom*, bahkan kemudian kehilangan jati dirinya. Hal ini merupakan hal yang sangat membahayakan bagi masyarakat Tulang Bawang. Karena itu, mestinya bisa bernegosiasi dengan masyarakat lain di luar Tulang Bawang. Jika masyarakat

Tulang Bawang bisa bertahan dengan *nengah nyappur* dan selanjutnya bisa membangun. Membangun Tulang Bawang berdasarkan *local wisdom* bukan hanya dengan berdasarkan klaim tentang keturunan, klaim tentang kepemilikan tentang budaya lokal, tetapi harus benar-benar ada keahlian, kemampuan dan kebersamaan dan legalitas lembaga harus berperan, karena jika tidak memiliki kemampuan, maka orang Tulang Bawang tidak bisa berdaya. Bidang kebudayaan harus kuat dalam berperan. Namun, seringkali ada keraguan jika orang Tulang Bawang beradaptasi dengan yang lain, maka akan lenyap dan tidak bisa mempertahankan identitasnya.

Oleh sebab itu, hal yang penting disampaikan di sini pada masyarakat Tulang Bawang bahwa berbaur dengan masyarakat lain, tidak berarti lebur dan hilang identitas, sehingga tidak bersedia berbaur. Masyarakat Tulang Bawang harus di beri penjelasan secara detail pada bahwa masyarakat luar harus saling membaur dan belajar untuk kemajuan. Bahwa *nengah nyappur* tidak berarti lebur dalam budaya global dan lupa identitas diri, tetapi beradaptasi kemudian tetap pada identitas kebudayaannya.

Peran lembaga adat dan pemerintah perkaitan dengan pergaulan akan sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang budaya *nengah nyapur*, sehingga masyarakat akan ikut terlibat. Masyarakat harus didukung dan didorong untuk melakukan hubungan sosial, melakukan silaturahmi ke budayaan lain di nusantara. Dalam Pemerintahan adat *Megou Pak* bisa menjadi falsafah Pemerintah Tulang Bawang dan dipahami oleh ahlinya dan Pemerintah kepada masyarakat.

Oleh sebab falsafah *Megaou Pak Sai Bumi Nengah Nyappur* sudah berjalan berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun di masyarakat. Hanya mereka tidak memahaminya secara mendalam, sehingga seakan-akan tidak ada kaitannya dengan falsafah hidup di Tulang Bawang. Contohnya, soal kawin antarsuku adat istiadat yang telah terjadi di Tulang Bawang telah terjadi sejak 1800 sejak Sultan Raden Intan Menikah dengan Putri dari Tulang Bawang. Disinilah sebenarnya falsafah hidup masyarakat Tulang Bawang harus dipahamkan kembali secara komprehensif, sehingga pengertian tentang *piil senggeri* tidak rancu. Tidak terjadi kesalahpahaman secara merata di masyarakat jika ada upaya-upaya memberikan pengertian secara merata dan sesering mungkin. Oleh sebab itu, falsafah *piil senggeri* sebenarnya sangat membantu dalam pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ahmad. 1978. *Etika/Ilmu Ahlak*. Bulan Bintang. Jakarta
- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Yayasan Pancur Siwah.
- Albrow, Martin. 1996. *Birokrasi*. Yogyakarta. Tiara Wacana Yogya.
- Anderson, James E. 1978. *Publik Policy-Making (Second Edition)*. New York. Holt, Rinehart and Winston.
- Beilharz (Ed), Peter. 2002. *Teori-teori Sosial: Observasi Kritis terhadap para Filosof Terkemuka*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Billah., M.M. 1996. "Good Governmance dan Kontrol Sosial". *Prisma*..
- Dunn, William, N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta. PSKK-UGM.
- Effendi, Sofian. 2006. "Analisis Kebijakan Publik". *Modul Kuliah MAP-UGM*, Yogyakarta.
- Finkelstein, Neal D. 2000, *Transparency in Publik Policy*. London. Macmillan Press LTD.
- Fronidzi, Risieri. 2007. *Pengantar Filsafat Nilai*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York.
- Habermas, Jurgen. 1979. *Communication and Evolution of Society*, Heinemann, London.
- Islamy, Irfan. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Jones, Charles, O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Kuhn, Thomas S. (Diterjemahkan oleh, Tjun Surjaman). 2005. *The Structure of Scientific Revolutions (Peran Paradigma dalam Revolusi Sains)*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Katsoff, O. Louis. 1986. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Lay, Cornelis. 1994. *Patrimonialisme Politik dan Demokrasi, Polokda*. Yogyakarta. UGM.
- Malo, Manasse & Trisnoningtias, Sri. 1986. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. PAU-Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, H. Hadari dan H.M. Martini Hadari. 1994. *Ilmu Administrasi*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Nawawi, H. Hadari. 1985. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Miles, Matthew B, and A. Michael Huberman. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Nasikun. tanpa tahun. "Metodologi Penelitian Sosial". *Handout Bahan Kuliah*, Jurusan Sosiologi Program Pasca Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nazir, Muhammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Nisjar S., Karhi. 1997. "Beberapa Catatan Tentang Good Governmance". *dalam Jurnal Administrasi dan Pembangunan*. Jakarta.
- Osborne, David and Ted Gabler. 1992. *Reinventing Government: How The Enterpreneurial Spirit Is Transforming The Publik Sektor*. A Reading MA : Addison Wesley Longman Inc.

- Palmer, Richard. E. 1969. *Interpretation Theory in Schleimacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Evanston. Northwestern University Press,.
- Potton, Carl V., and David S. Sawicki, 1986, *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New Jersey. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
- Peters, B. Guy. 1982. *American Publik Policy*. New York. Franklin Watts.
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Pratikno. 2002. *Menabrak Ortodoksi, Kebijakan Pembangunan Desentralisasi*. Yogyakarta. Fisipol UGM.
- Santoso, Purwo. 2005. *Otonomi Daerah, Proses dan Kebijakan*. Yogyakarta. Polokda UGM.
- Simon, Herbert, A. 1998. *Administrative Behaviour (Perilaku Administrasi): Suatu Studi Tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.
- Soenarko, SD. 1998. *Publik Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya. Papyrus.
- Soetrisno, Mudji. 1992. *Etika dan Estetika*. Jakarta. Pustaka Driyarka.
- Suseno, Franz Magnis. 1987. *Etika Jawa*. Yogyakarta. Kanisius.
- Stokey, Edith, and Richard Zeckhauser. 1978. *A Primer for Policy Analysis*. New York. W.W. Norton and Company.
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. 1997. *Dasar-dasar Penelitian Kuantitatif: Prosedur dan Teori Grounded*. Surabaya. Bina Ilmu.
- Subarsono, Ag. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Sumantri, Jujun S. 1996. *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Sumodiningrat, Gunawan. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Artikel, Online*
- Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Tholib K., Abu. 2002. *Pelaturan Sepanjang Hadat Ulun Lapping*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.